



PUTUSAN

Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **SUGANDA SETIADIKURNIA**, selaku pemegang saham 1.485 lembar (99%) dan sekaligus sebagai Direksi PT. Hang Tuah Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 32 K, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
2. **GOUW YENY**, selaku pemegang saham 15 Lembar (1%) dan sekaligus Komisaris PT. Hang Tuah Perkasa, bertempat tinggal di Kaveling Polri, Blok A, XXIII/498, Jelambar, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Daniel Setyonegoro & Partners, berkantor di Gedung Office 8, Lantai 19, Jalan Senopati, Nomor 8 B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023; Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Tergugat II;
- II. **PT. SENTOSA TAMBANG NUSANTARA**, diwakili oleh Direktur, Ardian Kristanto, berkedudukan di Jalan Guntur, Nomor 45, PS. Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Daniel Setyonegoro & Partners, berkantor di Gedung Office 8, Lantai 19, Jalan Senopati, Nomor 8 B,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pemohon Kasasi II/Tergugat IV;

Terhadap

**TIM KURATOR PT. ZEFINA BARA ENERGI (DALAM
PAILIT), GOUW YENY (DALAM PAILIT), MARUP
ISKANDAR (DALAM PAILIT), SUGANDA
SETIADIKURNIA (DALAM PAILIT) dan PT. BARITO
ENERGY ASIA (DALAM PAILIT):**

1. **HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H.;**
2. **ARDIANSYAH PUTRA, S.H.;**
3. **AGUS WIDODO, S.H.;**

berkantor di Belleza *Shopping Arcade*, 1st Floor, SA Unit
79, Jalan Letjen Soepeno, Nomor 34, Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Frances
Simanullang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada
Kantor Hukum S.S & *Partners*, berkantor di Jalan Gading
Indah 8, Blok C 31, RT. 11, RW. 6, Kelurahan Kelapa
Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta
Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Agustus 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

d a n

1. **PT. HANGTUAH BUANA PERKASA**, berkedudukan di
Menara Imperium, Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said,
Kaveling Nomor 1, Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta;
2. **MONADHA, S.H., M.Kn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan, berkantor di Jalan
Puri Mutiara Raya, Nomor 7-B, Cipete Selatan,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Jakarta;

3. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkantor di Gedung Direktorat Jendral Administarasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit), dan PT. Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terhadap PT. Hangtuh Buana Perkasa;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 32 tanggal 24 September 2020, dan AHU-AH.01.03-0322200 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Gunawan, S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 251 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, SK Pengesahan AHU-0053501 AH.01.02 Tahun 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menaati isi putusan perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan Akta Nomor 251 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan SK Pengesahan AHU-0053501 AH.01.02 Tahun 2022;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul sehubungan perkara *a quo*;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Gugatan salah alamat (*exceptio error in persona*) karena menarik PT. Hangtuh Buana Perkasa sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan lainlain/2023/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga Sby tanggal 14 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. Zefina Bara Energi (dalam pailit), Gouw Yeny (dalam pailit), Marup Iskandar (dalam pailit), Suganda Setiadikurnia (dalam pailit) dan PT. Barito Energy Asia (dalam pailit), berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tertanggal 22 Agustus 2022, adalah pihak yang sah untuk melakukan segala upaya hukum terhadap PT. Hangtuh Buana Perkasa;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Nomor 32 tanggal 24 September 2020, dan AHU-AH.01.03-0322200 yang dibuat di hadapan Notaris Indra Gunawan, S.H, M.Kn., yang berkedudukan di Jakarta Utara;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Nomor 251 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, SK Pengesahan AHU-0053501 AH.01.02 Tahun 2022;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan Akta Nomor 251 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan,
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan SK Pengesahan AHU-0053501 AH.01.02 Tahun 2022;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.809.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor 13/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga Sby Nomor 10/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/ PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/ PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II pada tanggal 14 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Reg. Nomor 14/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN.Niaga Sby Nomor : 10/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I yang diterima tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-GL/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi II yang diterima tanggal 21 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-GL/2023/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 14 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi I dan II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 21 Juni 2022 PT. Zefina Bara Energi, Gouw Yeni, Marup Iskandar, Suganda Setiadikurnia, dan PT. Barito Energi Asia telah dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dan telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Hakim Pengawas telah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Hangtuh Buana Perkasa sebagaimana dimuat dalam Penetapan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby;
- Bahwa sejak Putusan Nomor 17/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby diucapkan tanggal 21 Juni 2022, Tergugat I dan Tergugat II dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara telah melakukan tindakan peningkatan modal ditempatkan/disetorkan pada PT. Hangtuh Buana Perkasa berdasarkan Akta Nomor 251 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Monadha, S.H., M.Kn., di Jakarta Selatan, SK Pengesahan AHU-0053501 AH.01.02 Tahun 2022, tanpa seizin

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



dan persetujuan Pengurus;

- Bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Tergugat tidak dapat bertindak sendiri terhadap kekayaannya, harus dengan persetujuan Pengurus;
- Bahwa oleh karena itu Para Tergugat telah melakukan pelanggaran memindahkan aset Debitur tanpa persetujuan Penggugat selaku Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Gugatan lainlain/2023/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga Sby tanggal 14 Juli 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. SUGANDA SETIADIKURNIA dan kawan, dan Pemohon Kasasi II: PT. SENTOSA TAMBANG NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat IV ditolak, Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Tergugat II, dan Pemohon Kasasi II/Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. SUGANDA SETIADIKURNIA**, **2. GOUW YENY** dan Pemohon Kasasi II: **PT. SENTOSA TAMBANG NUSANTARA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Tergugat II dan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Plt. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10